



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/07/DPRD

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/04/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD, tanggal 4 September 2009 dan terakhir telah diubah sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD, tanggal 16 April 2010 ;
 - b. bahwa dengan telah dilantikannya Yth. Sdr. Dadang Sutarmo, S.H. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Pengganti Antarwaktu Masa Bhakti Tahun 2009-2014 Dari Fraksi PDI Perjuangan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan komposisi keanggotaan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cianjur ;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD tentang Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1009-Pem.Um/2009, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1372-Pem.Um/2009, tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.661-Pemum/2010, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.925-Pemum/2010, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan Tahun 2009-2014, Tanggal 23 Juni 2010 ;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16 Juni 2010.
 2. Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dengan Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 23 Juni 2010.
 3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Merubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD tentang Pembentukan Komposisi Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Juli 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,



H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/04/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/07/DPRD

TANGGAL : 2 JULI 2010

NO.	N A M A	JABATAN
I s.d. II	TETAP	TETAP
III	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN :</u>	
	1. s.d. 6	TETAP
	7. DADANG SUTARMO, S.H.	Anggota
IV s.d. VII	TETAP	TETAP

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Juli 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.